

**PERAN GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) DALAM
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
(Studi Deskriptif di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**THE ROLE OF GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) IN
PUBLIC INFORMATION SERVICES
(Descriptive Study in Documentation and Information Management Officers (PPID) of Public
Health Service Sub-Center of Special Region of Yogyakarta)**

Eliyana Pertiwi, Sigit Purnomo

eliyana.pertiwi2@gmail.com, sipur1960@gmail.com
Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta

Abstract: *Information is everyone's basic needs, recognizing this Government launched the Law of Public Information Openness (KIP). This is to create a transparent, clean and authoritative government. The responsibility for public information services is submitted to information and documentation management officials (PPID) in each public body. In 2016 PPID of Public Health Service achieved an award as the most open PPID among regional working units of Special region of Yogyakarta. PPID managed to utilize the website as a medium to convey information also has an information desk to serve the application of information society and innovate to present information in the form of audio visual. This can not be separated from the role of GCIO who has responsibility for information technology and computer systems in supporting the business objectives of the organization / company. This research was conducted using qualitative descriptive research method with data retrieval through interview, observation, and documentation. This research was conducted using qualitative descriptive research method with data retrieval through interview, observation, and documentation. This study aims to determine the extent to which the role of GCIO in realizing public information services quickly, precisely and simply on the PPID of Public Health Services of Yogyakarta. GCIO has a very important role in the efforts to utilize information and communication technology to provide better public information services. The result of this study shows that the role of GCIO has not been implemented maximally because they have lack of capability as well as the amount of human resources in total.*

Keywords: *GCIO, PPID, E-Government, information*

Abstrak: Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, menyadari hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan UU keterbukaan informasi publik (KIP). Hal tersebut untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan berwibawa. Tanggung jawab pelayanan informasi publik diserahkan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di setiap badan publik. Pada tahun 2016, PPID Dinas Kesehatan telah meraih penghargaan sebagai PPID paling terbuka dari seluruh SKPD pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan memanfaatkan media website, meja informasi dan audio visual. Hal tersebut tidak lepas dari peran GCIO yang memiliki tanggung jawab pada teknologi

informasi dan sistem komputer dalam mendukung tujuan bisnis organisasi/perusahaan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Government Chief Information Officer (GCIO) Dinas Kesehatan DIY dalam upaya mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana pada masyarakat. GCIO memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa peran GCIO belum dilaksanakan secara maksimal karena tenaga kerja yang dimiliki belum mempunyai kemampuan yang memadai dan juga jumlah kurang memenuhi.

Kata kunci: GCIO, PPID, E-Government, informasi

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia memiliki naluri selalu ingin tahu berbagai hal yang baru, oleh karena itulah informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar setiap orang. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Notoatmodjo (2008) bahwa semakin banyak memiliki informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan terhadap seseorang dan dengan pengetahuan tersebut bisa menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang itu akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pendapat di atas memberikan pemahaman bahwa seseorang yang banyak memiliki informasi, akan lebih banyak memiliki alternatif pilihan yang lebih baik atau tindakan yang lebih tepat. Oleh karena itulah hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Tanpa

disadari setiap hari manusia haus akan informasi hingga bila informasi yang diinginkan tidak dipenuhi manusia itu akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Untuk memenuhi tuntutan rasa keingintahuan warganya tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

UU Keterbukaan Informasi Publik merupakan payung hukum bagi hak publik dalam memperoleh informasi. Informasi publik dalam UU-KIP diartikan sebagai:

“Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Dengan Undang-Undang tersebut akan dapat diwujudkan pelayanan yang efisiensi, nyaman, dan pelayanan publik yang lebih baik. Layanan publik tersebut meliputi layanan *Government to Citizen* (G2C), layanan

kepada masyarakat bisnis (*Government to Business*), layanan kepada pekerja (*Government to Employee*) maupun sesama instansi pemerintah yang lain (*Government to Government*). UU KIP memberikan legitimasi bagi badan publik untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas yang mencakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi tentang kinerja badan publik serta pejabat-pejabat publik. Secara khusus pemberian layanan publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Saat ini pemerintah sedang membukakan jalan untuk menjamin hak masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Untuk melaksanakan ketentuan pada Undang-undang KIP diberikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini telah dilaksanakan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Upaya memberikan pelayanan informasi publik yang akurat secara cepat, tepat, dan sederhana tidak dapat dilakukan dengan metode manual, sehingga peran teknologi disini sangat penting. Teknologi dapat memudahkan dalam pengelolaan dan penyebaran hingga penyimpanan informasi tersebut. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* mengintruksikan bahwa memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*e-government*) dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transpa-

ransi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ternyata upaya pemerintah tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh GCIO Dinas Kesehatan pemerintah daerah DIY. Pada tahun 2016 telah meraih penghargaan sebagai PPID paling terbuka dari seluruh SKPD pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu faktor keberhasilan tersebut adalah memanfaatkan media *website*, meja infomasi dan media *audiovisual*. Oleh karena itu, peran *Government Chief Information Officer (GCIO)* di sebuah pemerintahan semakin penting dalam upaya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik. Keberhasilan PPID dinkes pemda DIY tersebut telah mendorong penulis untuk mengetahui peranan GCIO di instansi tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Informasi

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Indormasi Publik, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Informasi (*information*) adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya (Jogiyanto, 2008:36). Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh tiga pilar sebagai berikut: tepat kepada orangnya atau relevan (*relevance*), tepat waktu (*timeless*) dan tepat nilainya atau akurat (*accurate*).

Konsep GCIO

Menurut Suhono Harso Supangkat (2008:9) *Chief Information Officer (CIO)* merupakan suatu jabatan yang diberikan kepada seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tanggung jawab pada teknologi informasi dan sistem komputer dalam mendukung tujuan bisnis organisasi/perusahaan. Dengan peran sistem informasi dan teknologi informasi yang menjadi semakin penting, *CIO* adalah sebagai salah satu pemberi kontribusi utama dalam memformulasikan strategi untuk pencapaian tujuan dari organisasi/perusahaan. Bila di instansi swasta peran tersebut disebut dengan *Chief Information Officer (CIO)*, dan di lingkungan pemerintahan disebut dengan *Government Chief Information Officer (GCIO)*.

Dengan dasar tersebut peran seorang *CIO* dalam implementasi pelayanan informasi publik, dapat dikelompokkan secara garis besar ke dalam 6 peran dan tugas penting sebagai berikut (Suhono Harso Supangkat, 2008):

a. Memimpin

Merumuskan visi dan misi, menerjemahkannya menjadi tujuan organisasi, kemudian menjalankan dan memimpin organisasi TIK untuk mencapai hasil-hasil sesuai visi, misi dan tujuan organisasi.

b. Antisipasi

Kemampuan mengenali perkembangan, potensi teknologi dan bisnis TIK dalam konteks pemanfaatan peluang bagi organisasi dan transformasi organisasi.

c. Strategi

Mengenali pengaruh TIK terhadap organisasi, menentukan arah/strategi TIK yang

menjamin adanya kesesuaian antara strategi bisnis dan strategi TIK.

d. Mengorganisasi

Menentukan dan menjamin Tata Kelola TIK yang benar dan baik dalam organisasi sehingga dinamika organisasi selalu menuju pada tujuannya.

e. Penyediaan

Menjamin ketersediaan layanan TIK bagi organisasi untuk dapat mencapai tujuan bisnisnya.

f. Pengukuran dan Pengembangan

Mendemonstrasikan dan melakukan pengukuran nilai dari TIK. Secara proaktif mengatur performansi berdasarkan hasil yang didapatkan serta mendistribusikan teknik baru hasil pengembangan, alat, dan pendekatan yang dilakukan.

Konsep Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat (Thoha, 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 14 ayat 1c tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 bahwa PPID harus membeirkan pelayanan informasi meliputi 3 asas yaitu cepat tepat dan sederhana.

a. Cepat

Penyampaian informasi publik dilakukan secepat mungkin tanpa penundaan.


b. Tepat

Penyampaian informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh UU KIP

c. Sederhana

Prosedur untuk mendapatkan informasi harus mudah, tidak menyulitkan, ada kejelasan yang bertanggungjawab terhadap pelayanan permohonan informasi publik, tempat pelayanan mudah diakses, informasi publik yang diberikan dalam Bahasa yang mudah dipahami, dan memberikan kemudahan kepada setiap pemohon informasi termasuk mereka yang memiliki kemampuan berbeda.

penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian atau obyek penelitian adalah PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Penelitian ini menganalisis peran GCIO (Government Chief Information Officer) dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, kejadian dan keadaan yang terjadi saat

Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan informan dengan berbagai pertimbangan tertentu. Terutama pertimbangan kapabilitas informan yang dianggap representatif sebagai sumber data. Hal ini sebagaimana dikemukakan Patton dalam Sutopo (2002 : 55), bahwa *purposive sampling* adalah kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Bahkan di dalam pelaksanaan pengumpulan data pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. Informan dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Kasie pelayanan informasi kesehatan yang bertanggung jawab mengelola teknologi informasi dan 2 (dua) staf seksi pelayanan informasi kesehatan.

Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, checklist, alat perekam audio dan

audio visual. Untuk menjaga validitas data, maka digunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui pemanfaatan sesuatu yang lain di luar data untuk pengecekan atau membandingkan data tersebut. Di samping itu juga dapat memberikan kedalaman hasil sebagai pelengkap apabila data yang diperoleh dari sumber pertama masih kurang. Agar data yang diperoleh semakin terpercaya, maka data tersebut harus dibandingkan dengan data dari sumber-sumber lain yang terkait dengan subjek penelitian. Artinya data hasil wawancara dibandingkan dengan data hasil pengamatan maupun dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Dinkes DIY

Sejak diturunkan Surat Keputusan (SK) PPID Dinas Kesehatan pada tahun 2011, PPID memiliki tugas untuk menyampaikan informasi publik. Sejak surat keputusan kepala Dinas Kesehatan DIY tahun 2012 tentang PPID maka cara terinci tugasnya sebagai berikut: a) Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi, b) Memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku, c) Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, d) Menyusun prosedur operasional penyebarluasan informasi public, e) Menyusun daftar informasi public, f) Mengklasifikasikan informasi dan/atau pengeubahannya, g) Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses, h) Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak

setiap orang atas informasi public, dan i) Menyusun laporan layanan informasi publik untuk disampaikan ke PPID. Adapun stuktur organisasi PPID Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan DIY sebagai Penanggungjawab pelaksanaan tugas, dibantu seorang sekretaris dan 5 anggota yang terdiri dari seorang Kabag TU dan 4 (empat) Kaur serta 4 (empat) anggota dari jajaran staf (Sumber: www.dinkes.jogjaprovo.go.id). Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah : 1). Kepala Dinas Kesehatan, mempunyai tugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan tugas di PPID Pembantu Dinas Kesehatan, 2). PPID Pembantu mempunyai tugas membantu PPID Utama melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, 3). Urusan pengelolaan informasi bertugas mengelolan informasi yang akan digunakan sebagai bahan perancangan program, 4). Urusan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan pengarsipan setiap informasi yang dimiliki Dinas Kesehatan, 5). Urusan Pelayanan Informasi mempunyai tugas menyediakan, menyajikan dan melakukan pelayanan informasi sesuai dengan SOP, 6). Urusan Sengketa Informasi mempunyai tugas menerima pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 7). Anggota terdiri dari setiap kepala bidang yang ada di Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas menyajikan informasi yang ada di bidangnya melalui website resmi Dinas Kesehatan.

Dilihat dari struktur organisasi Dinas Kesehatan seseorang yang memiliki tanggung jawab serupa dengan *GCIO* adalah Kepala

Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan dimana didalamnya mempunyai tugas menyusun perumusan pedoman pelaksanaan, koordinasi, bimbingan, pengendalian, serta pengawasan dalam pelayanan data dan teknologi informasi, penelitian, dan pengembangan bidang kesehatan. Kepala seksi pelayanan informasi tersebut adalah Sugiharto, SKM., MPH. Di dalam seksi pelayanan informasi kesehatan beliau memimpin empat anggotanya dengan *job description* masing-masing sebagai programmer dan Pengembangan TI, *maintenance* dan jaringan TI, administrasi kegiatan dan *support* data lintas sektor (digambarkan pada Gambar 2).

Dengan menambahkan menu khusus PPID pada website Dinas Kesehatan seorang GCIO menyajikan semua informasi yang wajib disediakan sesuai klasifikasi informasi yakni informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta seperti dimuat dalam undang-undang KIP pada menu PPID tersebut. Harapannya masyarakat mudah dalam mengakses informasi publik terkait Dinas Kesehatan DIY.

Analisis

a. Antisipasi

Sebagai langkah antisipasi, maka GCIO selalu berusaha untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi dan informasi. GCIO selalu berusaha memberikan layanan informasi dengan memanfaatkan meja informasi, media audio visual dan terutama adalah website.

Untuk peran antisipasi, seorang GCIO Dinas Kesehatan sudah mampu mengenali perkembangan dan potensi teknologi. Dengan melihat potensi teknologi GCIO memanfaatkan media website dan video interaktif sebagai media penyampaian informasi namun penyampaian informasi belum berjalan dengan baik dimana masyarakat masih merasa kesulitan mencari informasi melalui website. Pengaturan tata letak pada tampilan website perlu diperbaiki supaya masyarakat mudah dalam mencari informasi. Selain itu GCIO menyadari perkembangan virus *Ransomware Wanna Cry* sebagai langkah antisipasinya GCIO menambahkan anti virus *smart security*.



Gambar 2. Struktur organisasi dari Tim Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan DIY

Sumber : Dinkes DIY, 2009



Gambar 3. Tampilan Menu PPID pada Website Dinas Kesehatan
Sumber: Data hasil observasi

b. Memimpin

Peran memimpin seorang *GCIO* memiliki pengertian merumuskan visi dan misi, menerjemahkan menjadi tujuan organisasi, kemudian menjalankan dan memimpin organisasi TIK untuk mencapai hasil sesuai visi, misi dan tujuan organisasi. *GCIO* Dinas Kesehatan tidak memiliki visi misi khusus namun beliau memiliki tujuan dalam pemanfaatan teknologi yakni agar dapat memudahkan *sharing* data. Tujuan ini tentunya selaras dengan tujuan PPID yakni dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana. Tujuan itupun juga disampaikan kepada anggota timnya agar anggota timnya menjalankan tugas sesuai tujuannya. Staf-staf dibawahnya tidak semua memiliki *background* pendidikan bidang teknik komputer sehingga kemampuan dalam mengoperasikan teknologi bisa dikatakan minim. Meskipun demikian staf-staf ter-

sebut dituntut untuk dapat mengoperasikan teknologi dengan diberi pelatihan dan diberi motivasi untuk terus belajar.

Untuk peran memimpin, *GCIO* memiliki tujuan dalam pemanfaatan TIK dapat memudahkan *sharing* data, tujuan itu sesuai dengan tujuan PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana. Bila pertukaran data dapat berjalan dengan mudah maka pelayanan informasi otomatis juga menjadi lebih mudah, dengan ini *GCIO* memberi pelatihan dan motivasi kepada anggota tim dibawahnya agar terus belajar mengoperasikan teknologi informasi.

c. Merencanakan Strategi

Strategi yang dilakukan *GCIO* dalam memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana adalah yang pertama memanfaatkan media yang ada seperti yang sudah diuraikan diatas dalam upaya menyampaikan informasi

kepada masyarakat PPID memanfaatkan website Dinas Kesehatan sebagai media penyampai informasi publik. Selain itu GCIO juga memanfaatkan petugas setiap bidang yang ada di Dinas Kesehatan untuk ditunjuk sebagai admin bidang masing-masing. Admin tersebut memiliki tugas mengupload informasi yang terkait dengan bidangnya pada menu PPID sesuai klasifikasinya. Memberikan fasilitas desk informasi atau meja informasi untuk masyarakat. Meja informasi ini adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Untuk perencanaan strategis, GCIO mempunyai beberapa strategi antara lain memanfaatkan website sebagai media penyampaian informasi, memanfaatkan SDM yang ada dengan memberikan tugas sebagai admin dan memberikan fasilitas meja informasi yang digunakan sebagai tempat pelayanan informasi publik.

d. Mengorganisasikan

Peran mengorganisasikan memiliki pengertian menentukan dan menjamin Tata Kelola TIK yang benar dan baik dalam organisasi sehingga dinamika organisasi selalu menuju pada tujuannya. Keputusan yang tepat serta orang yang tepat akan memudahkan dalam melakukan koordinasi. Untuk menjamin tata kelola TIK yang baik yang benar seorang GCIO perlu merencanakan keputusan-keputusan dan siapa yang terlibat dalam keputusan tersebut serta siapa yang berhak memberi keputusan. Bila ketiganya sudah tepat

maka tata kelola TIK akan berjalan dengan lebih baik dan lebih cepat.

Untuk masalah pengorganisasian, GCIO sudah menentukan dan menjamin tata kelola informasi TIK yang benar dan baik. GCIO membuat beberapa keputusan TI dan menentukan pelaksana keputusan tersebut. Pelaksananya tidak bervariasi mengingat bahwa sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang teknologi dan informasi sangatlah sedikit.

e. Penyediaan layanan

Seorang GCIO harus dapat menjamin ketersediaan layanan TIK bagi organisasi untuk dapat mencapai tujuan bisnisnya. Dalam upaya mencapai tujuan PPID yakni memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana salah satu layanan TIK yang digunakan GCIO adalah website dinkes.jogjaprovo.go.id. Selain website sebagai layanan informasi publik, layanan lain yang digunakan adalah melalui email, apabila informasi yang dibutuhkan tidak tersedia diantara 3 klasifikasi informasi tersebut, masyarakat/pemohon dapat memohon informasi melalui email. PPID juga menyediakan layanan yang lebih praktis yakni melalui pesan singkat atau *Short message service/SMS*. Pelayanan ini sudah ada sejak pelayanan UPKK (Unit Pertanggungjawaban Pelayanan dan Kebijakan Kesehatan) jauh sebelum PPID terbentuk, dan masih diperdagunakan hingga sekarang. Inovasi layanan yang berikan PPID yakni dalam bentuk video interaktif. Layanan ini disajikan menggunakan media *Television (TV)* yang di letakkan di lobby Dinas Kesehatan. Konten yang disajikan

berupa informasi, berita maupun himbauan tentang kesehatan.

Untuk ketersediaan layanan, GCIO sudah menyediakan layanan TIK agar masyarakat mudah mengakses informasi. Media yang diberikan dalam melayani informasi publik adalah website, email, sms dan video interaktif. Website dan video interaktif belum bisa memenuhi pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana. Namun email dan sms sudah dapat memenuhi pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana namun sayangnya kedua tidak begitu dimanfaatkan oleh masyarakat.

f. Melakukan Pengukuran dan Pengembangan,

Peran pengukuran dan pengembangan memiliki pengertian mendemonstrasikan dan melakukan pengukuran nilai dari TIK. Secara proaktif mengatur performansi berdasarkan hasil yang didapatkan serta mendistribusikan teknik baru hasil pengembangan, alat, dan pendekatan yang dilakukan. Pada tahun 2016 dinkes pernah melakukan pengukuran tata kelola TIK atas perintah dari Kementerian Kesehatan menggunakan COBIT, namun hasilnya tidak diberikan kembali kepada dinkes sehingga tidak dapat mengetahui hasilnya.

GCIO berencana melakukan pengembangan agar proses *sharing data* dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan efisien. Pengembangan yang akan dilakukan adalah pembuatan aplikasi data satu pintu. Aplikasi data satu pintu ini bertujuan untuk memudahkan stakeholder, internal Dinas Kesehatan dalam mengakses informasi, sehingga apabila pimpinan

membutuhkan informasi tidak perlu lagi menghubungi secara personal bidang terkait, pimpinan langsung bisa mengakses informasi sendiri melalui aplikasi data satu pintu. Harapan seorang GCIO Dinkes mengoptimalkan internal PPID agar lebih solid dan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Memberdayakan SDM untuk *stand by* di meja informasi, menambahkan petugas untuk sebagai admin PPID, agar PPID lebih aktif, interaksi dengan masyarakat lebih aktif. Pemberdayaan SDM ini memiliki tujuan agar PPID lebih optimal dan memiliki *power* yang kuat.

Untuk pengukuran dan pengembangan, GCIO sudah pernah melakukan pengukuran TIK menggunakan COBIT atas perintah dari Kementerian Kesehatan RI, namun pengukuran ini kurang tepat dilakukan di Dinas Kesehatan mengingat penggunaan teknologi tidak begitu mendalam. Kemudian pengembangan yang dilakukan ini diharapkan dapat menutup sebagian kekurangan Dinas Kesehatan, dimana tujuan GCIO diatas adalah menginginkan kemudahan dalam *sharing* data dan aplikasi data satu pintu ini akan dikembangkan untuk mengintegrasikan semua sistem yang ada di Dinas Kesehatan agar nanti memudahkan internalnya dalam mengakses informasi.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Hasil penelitian disimpulkan bahwa hampir semua peran GCIO dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana. Namun masih perlu perbaikan supaya peran yang dilakukan

dapat memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana, hingga saat ini hasilnya belum maksimal. Hal ini dikarenakan faktor sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat sedikit sehingga dalam segi kualitas dan kuantitas belum memenuhi.

Implikasi

Peran GCIO sudah dilaksanakan namun belum maksimal hingga hasilnya pun juga belum maksimal. GCIO belum dapat menjalankan tugas PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana. Untuk dapat memaksimalkan peran GCIO dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana diperlukan sumber daya manusia yang mampu mengelola layanan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Depkominfo. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Dirjen Aplikasi Informatika.
- Depkominfo. (2015). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik.
- Indonesia, R. (2003). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. Jakarta: Republik Indonesia.

Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Gov.

Jogianto, H.M., 2008. *Metode Penelitian Sistem Informasi : Pedoman dan Contoh Melakukan Penelitian di Bidang Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Andi.

Notoadmojo, S. (2007). *Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supangkat, S. (2008). *CIO: Peran Kepemimpinan Pengelola Informasi Untuk Pertumbuhan Organisasi*. Bandung: ICT Institute.

Sutopo,H,B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.

Thoha, M. 2014. *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Jakarta : Kencana.

Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Yin, Roert K., 2014., *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Bahan Terbitan.

Dishubkominfo DIY , 2014. *Booklet Informasi Publik*. Yogyakarta.